

Analisis Historis Perbedaan Hari Proklamasi dan Kelahiran Undang-Undang Dasar 1945

Wiratmadinata^{1*}, Jummaid Saputra², Muhammad Iqbal³.

¹. Program Studi Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Serambi Mekkah.

². Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama.

³. Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

*E-mail: wiratmadinata@serambimekkah.ac.id (CA).

Abstrak: Artikel ini menganalisis perbedaan historis dan konseptual antara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam perspektif hukum tata negara. Permasalahan utama yang dikaji adalah kecenderungan penyamaan makna Proklamasi sebagai satu-satunya momen kelahiran negara, tanpa membedakan antara konsep bangsa dan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kelahiran bangsa Indonesia sebagai entitas politik yang merdeka, namun belum membentuk negara dalam pengertian yuridis-konstitusional. Negara Indonesia secara normatif baru lahir setelah pengesahan UUD 1945, yang berfungsi sebagai hukum dasar, akta kelahiran negara, dan *modus vivendi* bangsa Indonesia. Dengan demikian, perbedaan hari antara Proklamasi dan pengesahan UUD 1945 mencerminkan tahapan logis dalam proses transformasi bangsa menjadi negara. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai kedudukan Proklamasi dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta berkontribusi pada penguatan kesadaran konstitusional dalam negara hukum.

Kata Kunci: Bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Proklamasi, UUD 1945.

Sitasi: Wiratmadinata, W., Saputra, J., & Iqbal, M. (2026). Analisis Historis Perbedaan Hari Proklamasi dan Kelahiran Undang-Undang Dasar 1945. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(2), 175–189. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i2.860>

1. Pendahuluan

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa tersebut secara umum dipahami sebagai momen lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka (Wiratmadinata, 2018). Pemahaman ini tidak hanya berkembang dalam narasi populer dan pendidikan dasar, tetapi juga sering direproduksi dalam diskursus hukum dan ketatanegaraan tanpa pembedaan konseptual yang memadai antara “bangsa” (*nation*) dan “negara” (*state*). Akibatnya, terjadi penyederhanaan makna historis dan yuridis atas dua peristiwa penting yang berlangsung secara berurutan,

yakni Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.

Dalam perspektif hukum tata negara, negara bukanlah entitas yang lahir secara spontan semata-mata melalui pernyataan kemerdekaan. Negara merupakan suatu konstruksi hukum dan politik yang mensyaratkan adanya unsur-unsur tertentu, seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan terhadap sistem hukum yang mengatur struktur dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan (Sahran Raden, 2025). Dengan demikian, keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar menjadi elemen esensial dalam menegaskan lahirnya suatu negara dalam pengertian yuridis. Tanpa konstitusi, sebuah entitas politik baru sebatas dapat dipahami sebagai komunitas bangsa yang menyatakan kehendak untuk merdeka, namun belum sepenuhnya terlembagakan sebagai negara yang berfungsi.

Secara faktual, Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebuah pernyataan politik yang singkat, sederhana, dan deklaratif. Naskah Proklamasi tidak memuat ketentuan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, tujuan bernegara, pembagian kekuasaan, maupun jaminan hak dan kewajiban warga negara. Proklamasi hanya menyatakan dua hal pokok, yaitu pengumuman kemerdekaan bangsa Indonesia dan pemindahan kekuasaan yang dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Proklamasi lebih tepat dipahami sebagai pernyataan lahirnya sebuah bangsa yang berdaulat secara politis, bukan sebagai instrumen hukum yang secara langsung melahirkan negara dalam arti ketatanegaraan yang utuh.

Bangsa yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan entitas yang secara sosiologis telah lama terbentuk melalui kesamaan nasib, sejarah perjuangan, cita-cita, dan kehendak untuk hidup bersama (Budiman Purba et al., 2024). Namun demikian, pada saat Proklamasi diucapkan, bangsa Indonesia tersebut belum memiliki perangkat normatif yang secara tegas menetapkan bentuk dan arah penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, bangsa Indonesia telah "lahir" sebagai subjek politik merdeka, tetapi belum memiliki "akta kelahiran" yang menegaskan eksistensinya sebagai negara hukum.

Keadaan faktual tersebut berbeda dengan peristiwa yang terjadi sehari setelah Proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan struktur awal penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengesahan UUD 1945 menandai dimulainya keberlakuan suatu tatanan hukum dasar yang mengatur tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan

antara negara dan warga negara. Dengan demikian, secara yuridis-konstitusional, negara Indonesia baru memperoleh bentuk dan legitimasi hukumnya pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam praktik pemahaman ketatanegaraan di Indonesia, perbedaan antara Proklamasi dan pengesahan UUD 1945 sering kali tidak diberi penekanan yang memadai. Proklamasi cenderung diposisikan sebagai satu-satunya momen kelahiran negara, sementara peran UUD 1945 lebih sering dipahami sebatas sebagai kelanjutan administratif dari kemerdekaan yang telah ada. Pandangan demikian berpotensi mengaburkan makna konstitusi sebagai fondasi utama negara hukum dan mengurangi signifikansi peristiwa 18 Agustus 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Dari sudut pandang normatif, seharusnya terdapat perbedaan yang tegas antara kelahiran bangsa dan kelahiran negara. Bangsa lahir melalui kesadaran kolektif dan pernyataan politik, sedangkan negara lahir melalui pelebagaan kehendak bangsa tersebut dalam suatu sistem hukum dasar yang disepakati bersama. Konstitusi, dalam hal ini UUD 1945, berfungsi sebagai *modus vivendi*, yaitu kesepakatan hidup bersama yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam kerangka negara. Tanpa konstitusi, tidak mungkin terdapat kepastian mengenai tujuan bersama, mekanisme kekuasaan, maupun perlindungan hak-hak dasar warga negara (Wiratmadinata, 2022).

Dalam konteks ini, UUD 1945 dapat dianalogikan sebagai akta kelahiran negara Indonesia. Sebagaimana akta kelahiran dalam hukum perdata berfungsi untuk memberikan pengakuan hukum atas eksistensi seseorang, UUD 1945 memberikan pengakuan hukum atas eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara yang terorganisasi. Melalui UUD 1945, bangsa Indonesia tidak hanya menyatakan dirinya merdeka, tetapi juga menetapkan siapa dirinya, bagaimana ia diatur, untuk tujuan apa negara didirikan, serta bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi (Udiyo Basuki & Rudi Subiyakto, 2022).

Ketiadaan perbedaan konseptual ini tidak hanya berdampak pada pemahaman sejarah, tetapi juga memiliki implikasi teoritis dan praktis dalam kajian hukum tata negara. Pemahaman yang tidak tepat mengenai momen lahirnya negara dapat mempengaruhi cara pandang terhadap legitimasi konstitusi, kedudukan hukum Proklamasi, serta hubungan antara kehendak politik dan pembentukan norma dasar negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis historis dan yuridis yang menempatkan Proklamasi dan UUD 1945 secara proporsional sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing.

Penelitian dan tulisan mengenai Proklamasi dan UUD 1945 sejatinya telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih menekankan aspek heroisme, politik kemerdekaan, atau sejarah perjuangan nasional. Sementara itu, kajian yang

secara eksplisit dan sistematis membedakan Proklamasi sebagai pernyataan kelahiran bangsa dan UUD 1945 sebagai akta kelahiran negara masih relatif terbatas. Bahkan, dalam kajian hukum, perbedaan hari antara 17 dan 18 Agustus sering diperlakukan sebagai persoalan kronologis belaka, bukan sebagai fenomena konseptual yang memiliki makna ketatanegaraan yang mendalam.

Artikel ini tidak hanya mengulang narasi historis mengenai Proklamasi dan pengesahan UUD 1945, tetapi menawarkan suatu kerangka analisis yang menegaskan perbedaan ontologis dan normatif antara bangsa dan negara. Tulisan ini menempatkan Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan kelahiran bangsa Indonesia dalam dimensi sosiologis dan politis, sementara pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 diposisikan sebagai momen kelahiran negara Indonesia dalam dimensi yuridis-konstitusional.

Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan analogi “akta kelahiran” dan konsep *modus vivendi* untuk menjelaskan fungsi konstitusi dalam proses pembentukan negara. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih sistematis dan mudah dipahami dalam menjelaskan mengapa negara Indonesia secara hukum baru dapat dikatakan lahir setelah adanya UUD 1945, meskipun bangsa Indonesia telah lebih dahulu memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, tulisan ini berkontribusi pada pengayaan diskursus hukum tata negara, khususnya dalam memahami relasi antara fakta sejarah dan tuntutan normatif konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan analisis konseptual mengenai perbedaan hari Proklamasi dan kelahiran UUD 1945. Dengan menempatkan kedua peristiwa tersebut dalam kerangka historis dan yuridis yang tepat, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses kelahiran bangsa dan negara Indonesia, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya konstitusi sebagai fondasi utama negara hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, dengan fokus pada analisis konstitusional terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengesahan UUD 1945 sebagai peristiwa hukum dalam kerangka hukum tata negara. Bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta normatif, tetapi juga mengkaji makna, kedudukan, dan implikasi yuridis Proklamasi dan UUD 1945, termasuk perbedaan konseptual antara kelahiran bangsa dan kelahiran negara (Muhammad Iqbal et al., 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis terbatas (Sari Yulis, 2025), dengan bahan hukum primer berupa UUD 1945, naskah Proklamasi, serta

dokumen BPUPKI dan PPKI, yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan penalaran hukum deduktif dan induktif dalam kerangka *das sein* dan *das sollen*, guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sekaligus preskriptif mengenai posisi Proklamasi dan UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai Pernyataan Kelahiran Bangsa Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa monumental yang menandai berakhirnya penjajahan dan lahirnya bangsa Indonesia sebagai subjek politik yang merdeka. Dalam konteks historis dan ketatanegaraan, Proklamasi tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga mengandung nilai politis dan yuridis yang sangat penting (Wiratmadinata, 2023). Namun demikian, pemaknaan terhadap Proklamasi sering kali mengalami reduksi konseptual dengan menempatkannya sebagai momen kelahiran negara secara utuh, tanpa membedakan antara konsep bangsa dan negara (Jazim Hamidi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menempatkan Proklamasi 17 Agustus 1945 secara tepat sebagai pernyataan kelahiran bangsa, bukan sebagai instrumen yang secara langsung melahirkan negara dalam pengertian yuridis-konstitusional.

Secara tekstual, naskah Proklamasi Kemerdekaan sangat singkat dan bersifat deklaratif. Proklamasi hanya memuat dua pernyataan pokok, yaitu pengumuman kemerdekaan bangsa Indonesia dan pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Tidak terdapat ketentuan normatif yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, struktur kekuasaan, maupun tujuan bernegara. Ketiadaan unsur-unsur normatif tersebut menunjukkan bahwa Proklamasi tidak dirancang sebagai dokumen konstitusional atau hukum dasar negara. Proklamasi lebih tepat dipahami sebagai pernyataan politik yang menegaskan kehendak kolektif bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan kolonial dan berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat (Nurhabibah Hutagalung et al., 2025).

Dalam fakta historis menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memang telah menyatakan kemerdekaannya, namun belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara terstruktur. Pada saat Proklamasi dikumandangkan, Indonesia belum memiliki konstitusi yang berlaku, belum memiliki pemerintahan yang terbentuk berdasarkan norma hukum yang jelas, serta belum memiliki sistem ketatanegaraan yang mengatur hubungan antara kekuasaan negara dan warga negara. Dengan demikian, eksistensi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 lebih tepat dipahami sebagai eksistensi bangsa

yang merdeka secara politis, bukan sebagai negara yang telah terlembagakan secara hukum.

Konsep bangsa (*nation*) dalam ilmu hukum dan ilmu politik merujuk pada suatu komunitas manusia yang disatukan oleh kesamaan sejarah, nasib, cita-cita, dan kehendak untuk hidup bersama. Bangsa bersifat sosiologis dan politis, dan tidak selalu identik dengan negara. Banyak bangsa dalam sejarah dunia yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Dalam konteks Indonesia, bangsa Indonesia telah terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, termasuk pengalaman penjajahan, perlawanan kolektif, dan tumbuhnya kesadaran nasional. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan kulminasi dari proses tersebut, yaitu saat bangsa Indonesia secara terbuka dan tegas menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka.

Proklamasi juga dapat dipahami sebagai manifestasi dari kedaulatan bangsa dalam arti politik. Dengan menyatakan kemerdekaan, bangsa Indonesia menegaskan bahwa dirinya tidak lagi berada di bawah kekuasaan bangsa lain dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Namun, kedaulatan dalam arti politik ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kedaulatan negara dalam arti hukum. Kedaulatan negara mensyaratkan adanya sistem hukum yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan. Unsur inilah yang belum sepenuhnya hadir pada saat Proklamasi dikumandangkan.

Dari sudut pandang hukum tata negara, suatu negara tidak hanya ditentukan oleh adanya pernyataan kemerdekaan, tetapi juga oleh keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi berfungsi untuk menetapkan identitas negara, tujuan pembentukan negara, bentuk dan susunan pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Tanpa konstitusi, kekuasaan politik berpotensi bersifat cair dan tidak terstruktur, sehingga sulit untuk dikatakan sebagai negara hukum. Oleh karena itu, meskipun Proklamasi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber legitimasi politik, ia belum cukup untuk melahirkan negara dalam pengertian normative (Nurul Maulinawaty Nadya Dewi, 2020).

Proklamasi 17 Agustus 1945 juga dapat dilihat sebagai peristiwa sosiologis yang menandai perubahan status bangsa Indonesia di hadapan dunia internasional. Melalui Proklamasi, bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang bebas dan merdeka, sehingga berhak untuk diakui sebagai subjek hukum internasional. Namun, pengakuan internasional terhadap suatu negara umumnya juga mensyaratkan adanya pemerintahan yang efektif dan sistem hukum yang jelas. Pada titik inilah, Proklamasi harus dipahami sebagai langkah awal menuju pembentukan negara, bukan sebagai titik akhir dari proses tersebut.

Proklamasi Seharusnya ditempatkan sebagai fondasi moral dan politis bagi pembentukan negara, yang kemudian dilembagakan melalui konstitusi. Proklamasi mencerminkan kehendak rakyat untuk merdeka, sedangkan konstitusi mencerminkan kesepakatan rakyat mengenai bagaimana kemerdekaan tersebut dijalankan dalam kehidupan bernegara (Jazim Hamidi, 2020). Dengan demikian, Proklamasi dan konstitusi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Proklamasi melahirkan bangsa yang merdeka, sementara konstitusi melahirkan negara yang terorganisasi.

Pemahaman Proklamasi sebagai pernyataan kelahiran bangsa juga memiliki implikasi penting terhadap cara pandang terhadap sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dengan membedakan antara kelahiran bangsa dan kelahiran negara, dapat dipahami bahwa negara Indonesia tidak lahir secara instan pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan melalui suatu proses yang berkelanjutan (Jazim Hamidi, 2020). Proses tersebut mencakup perumusan dan pengesahan UUD 1945, pembentukan pemerintahan, serta penetapan struktur dan fungsi lembaga negara. Proklamasi menjadi titik awal dari proses tersebut, bukan satu-satunya peristiwa yang menentukan.

Selain itu, perbedaan ini juga memperkuat pemahaman mengenai kedudukan Proklamasi dalam sistem hukum Indonesia. Proklamasi dapat dipahami sebagai sumber hukum dalam arti material, yaitu sebagai dasar filosofis dan historis bagi pembentukan norma hukum nasional. Namun, Proklamasi bukanlah sumber hukum formal yang secara langsung mengatur penyelenggaraan negara. Fungsi tersebut baru dijalankan oleh UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. Dengan demikian, Proklamasi memiliki kedudukan yang sangat penting, tetapi tidak dapat disamakan dengan konstitusi.

Dalam konteks pendidikan hukum dan ketatanegaraan, pemahaman yang tepat mengenai makna Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan kelahiran bangsa menjadi sangat penting. Pemahaman ini membantu membedakan antara aspek politis dan aspek yuridis dalam proses pembentukan negara (Agil Burhan Satia et al., 2019). Selain itu, perbedaan ini juga mendorong kesadaran akan pentingnya konstitusi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai entitas politik yang merdeka. Proklamasi mencerminkan kehendak kolektif bangsa untuk berdiri sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Namun, pada saat yang sama, Proklamasi belum melahirkan negara dalam pengertian yuridis-konstitusional, karena belum disertai dengan perangkat normatif yang mengatur penyelenggaraan negara. Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk menempatkan peristiwa 18 Agustus 1945

dan pengesahan UUD 1945 sebagai tahap lanjutan yang krusial dalam proses kelahiran negara Indonesia.

3.2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Akta Kelahiran Negara Indonesia (*Modus Vivendi Bangsa*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menempati posisi yang sangat fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Jika Proklamasi 17 Agustus 1945 dipahami sebagai pernyataan kelahiran bangsa Indonesia dalam dimensi politis dan sosiologis, maka pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 harus ditempatkan sebagai momen lahirnya negara Indonesia dalam pengertian yuridis-konstitusional. Melalui UUD 1945, kehendak kolektif bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Proklamasi dilembagakan ke dalam suatu sistem hukum dasar yang memberikan bentuk, arah, dan struktur bagi penyelenggaraan negara (Wiratmadinata, 2022).

Dalam teori negara dan hukum tata negara, konstitusi merupakan syarat esensial bagi lahirnya suatu negara modern. Konstitusi tidak sekadar berfungsi sebagai kumpulan norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai dokumen politik-hukum yang merefleksikan kesepakatan dasar suatu bangsa mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi. Tanpa konstitusi, suatu entitas politik belum dapat dikatakan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), melainkan baru sebatas komunitas politik yang memiliki kehendak bersama (Selfianus Laritmas, 2026). Oleh karena itu, pengesahan UUD 1945 memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar pelengkap administratif pasca-Proklamasi.

Secara faktual, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan-keputusan konstitusional yang menentukan eksistensi negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan struktur awal pemerintahan negara. Keputusan-keputusan ini bersifat konstitutif, karena melahirkan tatanan hukum dan kelembagaan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Sejak saat itu, Indonesia tidak lagi hanya hadir sebagai bangsa yang merdeka, tetapi telah bertransformasi menjadi negara yang terorganisasi secara hukum.

UUD 1945 memuat unsur-unsur pokok yang menegaskan hadirnya suatu negara. Pertama, UUD 1945 menetapkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Penetapan tujuan ini memberikan arah normatif bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara. Kedua, UUD 1945 menetapkan

bentuk negara, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketiga, UUD 1945 mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Keempat, UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara (Ridho Ansari Simanjuntak et al., 2021).

Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum biasa, melainkan suatu "akta kelahiran" negara Indonesia. Sebagaimana akta kelahiran dalam hukum perdata berfungsi untuk memberikan identitas hukum, kepastian status, dan pengakuan atas eksistensi seseorang, UUD 1945 memberikan identitas, legitimasi, dan kepastian hukum atas eksistensi Indonesia sebagai negara. Melalui UUD 1945, bangsa Indonesia menetapkan dirinya bukan hanya sebagai bangsa yang merdeka, tetapi sebagai negara yang memiliki sistem hukum, pemerintahan, dan tujuan bersama.

Dalam perspektif konseptual, UUD 1945 juga dapat dipahami sebagai *modus vivendi* bangsa Indonesia. Istilah *modus vivendi* merujuk pada kesepakatan hidup bersama yang bersifat fundamental dan mengikat, yang memungkinkan berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda untuk hidup dalam satu tatanan politik yang sama (Selfianus Laritmas, 2026). Dalam konteks Indonesia yang plural dan majemuk, UUD 1945 menjadi titik temu antara berbagai kepentingan, ideologi, dan pandangan hidup yang ada. Melalui konstitusi, bangsa Indonesia menyepakati dasar filosofis negara (Pancasila), bentuk dan tujuan negara, serta mekanisme penyelenggaraan kekuasaan.

Sebagai *modus vivendi*, UUD 1945 memiliki fungsi integratif yang sangat penting. Konstitusi tidak hanya mengatur kekuasaan, tetapi juga mempersatukan bangsa dalam satu kerangka normatif yang disepakati bersama. Dengan demikian, UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari proses kelahiran negara Indonesia, karena melalui konstitusi inilah bangsa Indonesia mengartikulasikan identitas kolektifnya sebagai negara.

Seharusnya UUD 1945 dipahami sebagai dasar legitimasi utama bagi seluruh tindakan penyelenggaraan negara. Legitimasi kekuasaan tidak semata-mata bersumber dari Proklamasi sebagai peristiwa politik, tetapi dari konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Dalam negara hukum, kekuasaan hanya sah apabila dijalankan berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, kelahiran negara Indonesia secara normatif baru dapat dikatakan sempurna setelah UUD 1945 disahkan dan diberlakukan.

Pemahaman ini juga memperjelas perbedaan mendasar antara Proklamasi dan UUD 1945. Proklamasi bersifat deklaratif dan politis, sedangkan UUD 1945 bersifat normatif dan konstitutif. Proklamasi menyatakan kemerdekaan, sementara UUD 1945 membentuk negara. Proklamasi melahirkan kehendak, sementara UUD 1945 mewujudkan kehendak tersebut dalam bentuk norma dan institusi. Dengan demikian,

kedua peristiwa tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses pembentukan negara Indonesia.

Lebih lanjut, UUD 1945 juga berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan. Dengan mengatur pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances, konstitusi mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Fungsi pembatasan ini merupakan ciri utama negara hukum modern. Tanpa konstitusi, kekuasaan yang lahir dari Proklamasi berpotensi bersifat absolut dan tidak terkontrol. Oleh karena itu, pengesahan UUD 1945 merupakan langkah krusial untuk mengubah kekuasaan revolusioner menjadi kekuasaan konstitusional.

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 juga menandai peralihan dari fase revolusi ke fase institusionalisasi. Pada fase revolusi, legitimasi kekuasaan terutama bersumber dari dukungan rakyat dan semangat perjuangan. Namun, pada fase institusionalisasi, legitimasi tersebut harus dituangkan dalam bentuk norma hukum yang jelas dan mengikat. UUD 1945 menjadi instrumen utama dalam proses peralihan tersebut (Asep Mahbub Junaedi, 2025).

Pemahaman UUD 1945 sebagai akta kelahiran negara juga memiliki implikasi penting bagi cara pandang terhadap konstitusi dalam kehidupan bernegara saat ini. Konstitusi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai dokumen teknis yang dapat diubah tanpa pertimbangan filosofis dan historis. Sebaliknya, UUD 1945 harus dipahami sebagai fondasi eksistensial negara Indonesia, yang merekam kesepakatan dasar bangsa pada saat kelahiran negara. Setiap perubahan terhadap konstitusi harus tetap menghormati spirit kelahiran tersebut.

Dengan demikian, pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan peristiwa konstitusional yang menegaskan lahirnya negara Indonesia dalam arti yuridis. Melalui UUD 1945, bangsa Indonesia tidak hanya menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menetapkan bentuk, tujuan, struktur, dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. UUD 1945 berfungsi sebagai akta kelahiran negara dan *modus vivendi* bangsa Indonesia, yang memungkinkan kehidupan bernegara berjalan dalam kerangka hukum yang sah, teratur, dan berkeadilan.

3.3. Proklamasi 17 Agustus dan Pengesahan UUD 1945 sebagai Rangkaian Kelahiran Bangsa dan Negara Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dua peristiwa historis yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan Indonesia sebagai entitas politik dan hukum. Meskipun terjadi pada hari yang berbeda, kedua peristiwa tersebut membentuk satu rangkaian yang utuh dan

berkesinambungan. Dalam perspektif hukum tata negara, perbedaan hari antara Proklamasi dan pengesahan UUD 1945 bukanlah suatu kebetulan kronologis semata, melainkan mencerminkan tahapan logis dalam proses transformasi bangsa Indonesia dari komunitas politik yang merdeka menjadi negara yang terorganisasi secara hukum (Mohamad Roky Huzaeni, 2022).

Proklamasi 17 Agustus 1945 harus dipahami sebagai titik awal yang menandai lahirnya bangsa Indonesia dalam dimensi politis dan sosiologis. Melalui Proklamasi, bangsa Indonesia menyatakan kehendak kolektifnya untuk berdiri sendiri dan bebas dari segala bentuk penjajahan (Agil Burhan Satia et al., 2019). Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, Proklamasi belum membentuk kerangka normatif yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara. Proklamasi merupakan peristiwa revolusioner yang bersifat deklaratif, yang membuka ruang bagi pembentukan tatanan hukum baru, tetapi belum secara langsung menciptakan tatanan tersebut.

Sebaliknya, pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 merupakan peristiwa konstitusional yang bersifat institusional dan normatif. Melalui UUD 1945, kehendak bangsa yang dinyatakan dalam Proklamasi dilembagakan ke dalam sistem hukum dasar yang mengatur bentuk negara, tujuan negara, struktur pemerintahan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian, 18 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia dalam arti yuridis, yaitu sebagai negara hukum yang memiliki konstitusi sebagai norma tertinggi.

Dalam fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terlebih dahulu lahir melalui Proklamasi, kemudian negara Indonesia dibentuk melalui pengesahan UUD 1945. Urutan ini bukan hanya mencerminkan realitas sejarah, tetapi juga sesuai dengan logika pembentukan negara modern. Negara tidak mungkin lahir tanpa adanya bangsa yang menjadi subjek pendirinya (Wiratmadinata, 2022). Oleh karena itu, pernyataan kemerdekaan bangsa merupakan prasyarat bagi lahirnya negara. Namun, pernyataan kemerdekaan saja tidak cukup untuk melahirkan negara tanpa adanya pelembagaan kehendak bangsa tersebut dalam suatu konstitusi.

Urutan peristiwa 17 dan 18 Agustus 1945 juga mencerminkan perbedaan antara legitimasi politik dan legitimasi hukum. Pada tanggal 17 Agustus 1945, legitimasi kemerdekaan Indonesia terutama bersumber dari kehendak rakyat dan semangat perjuangan nasional. Legitimasi ini bersifat politis dan revolusioner. Pada tanggal 18 Agustus 1945, legitimasi tersebut diperkuat dan ditransformasikan menjadi legitimasi hukum melalui pengesahan UUD 1945. Sejak saat itu, kekuasaan negara Indonesia tidak lagi semata-mata bersandar pada legitimasi revolusioner, tetapi pada legitimasi konstitusional (Jazim Hamidi, 2020).

Seharusnya pembedaan antara Proklamasi dan pengesahan UUD 1945 dipahami sebagai pembagian fungsi yang jelas dalam proses kelahiran bangsa dan negara. Proklamasi berfungsi sebagai pernyataan eksistensial bangsa, sedangkan UUD 1945 berfungsi sebagai dasar normatif negara (Nurhabibah Hutagalung et al., 2025). Dengan demikian, tidak tepat apabila kedua peristiwa tersebut disamakan atau dipertukarkan maknanya. Penyamaan tersebut berpotensi mengaburkan peran konstitusi sebagai fondasi utama negara hukum.

Pembedaan ini juga memiliki implikasi penting terhadap penentuan hari lahir negara Indonesia. Jika negara dipahami sebagai entitas hukum yang dibentuk oleh konstitusi, maka secara normatif negara Indonesia baru lahir pada saat UUD 1945 disahkan dan diberlakukan. Sementara itu, tanggal 17 Agustus 1945 tetap memiliki makna yang sangat penting sebagai hari lahir bangsa Indonesia. Dengan demikian, perbedaan hari antara 17 dan 18 Agustus 1945 mencerminkan perbedaan makna antara kelahiran bangsa dan kelahiran negara.

Pembedaan ini tidak berarti bahwa Proklamasi dan UUD 1945 berdiri sendiri-sendiri atau saling terpisah. Justru sebaliknya, kedua peristiwa tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Proklamasi tanpa UUD 1945 akan melahirkan kekuasaan yang tidak terlembagakan dan berpotensi anarkis. Sebaliknya, UUD 1945 tanpa Proklamasi akan kehilangan legitimasi politik dan historisnya. Oleh karena itu, Proklamasi dan UUD 1945 harus dipahami sebagai satu kesatuan proses dalam pembentukan negara Indonesia.

Kesatuan proses ini juga tercermin dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit merujuk pada kemerdekaan sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia, yang secara implisit mengaitkan konstitusi dengan Proklamasi. Dengan demikian, UUD 1945 memperoleh legitimasi moral dan historis dari Proklamasi, sementara Proklamasi memperoleh legitimasi hukum dan institusional dari UUD 1945. Relasi timbal balik ini memperkuat kedudukan kedua peristiwa tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari perspektif teori hukum, hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945 dapat dipahami sebagai hubungan antara fakta hukum dan norma hukum. Proklamasi merupakan fakta hukum yang melahirkan kebutuhan akan tatanan hukum baru, sedangkan UUD 1945 merupakan norma hukum yang menjawab kebutuhan tersebut. Dengan demikian, perbedaan hari antara Proklamasi dan pengesahan UUD 1945 mencerminkan transisi dari fakta ke norma, dari kehendak politik ke struktur hukum (Nurhabibah Hutagalung et al., 2025).

Pemahaman terhadap rangkaian 17 dan 18 Agustus 1945 ini juga penting dalam konteks pendidikan hukum dan pembentukan kesadaran konstitusional. Dengan

memahami bahwa negara Indonesia lahir melalui proses yang bertahap dan terstruktur, diharapkan tumbuh penghargaan yang lebih besar terhadap konstitusi sebagai hasil kesepakatan fundamental bangsa. Konstitusi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai dokumen teknis, tetapi sebagai simbol dan instrumen kelahiran negara.

Selain itu, pemahaman ini juga relevan dalam menghadapi dinamika ketatanegaraan kontemporer. Dalam menghadapi berbagai tantangan terhadap konstitusionalisme, penting untuk mengingat bahwa UUD 1945 merupakan fondasi eksistensial negara Indonesia. Mengabaikan atau meremehkan peran konstitusi berarti mengabaikan proses kelahiran negara itu sendiri. Oleh karena itu, pemeliharaan dan penghormatan terhadap UUD 1945 merupakan bagian integral dari upaya menjaga keberlangsungan negara Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 merupakan dua tahap yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses kelahiran Indonesia. Proklamasi menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai subjek politik yang merdeka, sedangkan pengesahan UUD 1945 menandai kelahiran negara Indonesia sebagai entitas hukum yang terorganisasi. Perbedaan hari antara kedua peristiwa tersebut mencerminkan perbedaan makna dan fungsi, sekaligus menunjukkan kesinambungan historis dan normatif dalam pembentukan negara Indonesia.

4. Penutup

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dua peristiwa fundamental yang memiliki makna dan fungsi berbeda dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kelahiran bangsa Indonesia sebagai entitas politik yang merdeka dan berdaulat, yang menegaskan kehendak kolektif bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan. Namun, Proklamasi tersebut belum membentuk negara dalam pengertian yuridis-konstitusional, karena tidak disertai dengan perangkat normatif yang mengatur struktur, tujuan, dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara.

Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia sebagai entitas hukum yang terorganisasi. Melalui UUD 1945, kehendak kemerdekaan bangsa yang dinyatakan dalam Proklamasi dilembagakan ke dalam suatu sistem hukum dasar yang menetapkan bentuk negara, tujuan bernegara, struktur kelembagaan, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Dalam konteks ini, UUD 1945 berfungsi sebagai akta kelahiran negara sekaligus *modus vivendi* bangsa Indonesia, yang

memberikan legitimasi hukum terhadap eksistensi negara dan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum.

Dengan demikian, perbedaan hari antara 17 dan 18 Agustus 1945 bukan sekadar persoalan kronologis, melainkan mencerminkan tahapan logis dan konseptual dalam proses kelahiran bangsa dan negara Indonesia. Proklamasi dan UUD 1945 harus dipahami sebagai satu rangkaian yang utuh dan saling melengkapi, di mana Proklamasi melahirkan bangsa dan UUD 1945 melahirkan negara. Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan ini penting untuk memperkuat kesadaran konstitusional dan menegaskan kedudukan konstitusi sebagai fondasi utama eksistensi negara Indonesia.

Referensi

- Agil Burhan Satia, Cicik Nike Rimayani, & Hesti Nuraini. (2019). Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia. *Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 89–104. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i1.1864>
- Asep Mahbub Junaedi. (2025). *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, dan Masa Depan Konstitusi*. Filosofis Indonesia Press.
- Budiman Purba, Afriadi Amin, & Ariman Sitompul. (2024). *Pancasila*. Serasi Media Publikasi.
- Jazim Hamidi. (2020). Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Risalah Hukum*, 2(2), 68–86.
- Jhonny Ibrahim. (2022). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Mohamad Roky Huzaeni. (2022). Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 114–125.
- Muhammad Iqbal, Radhali, Zaki Ulya, Andi Rachmad, Hanri Aldino, & Muhammad Iqbal Asnawi. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis dan Praktis)*. CV SANGPENA MEDIA.
- Nurhabibah Hutagalung, Queen Yemima, Melica Sihombing, & Theresia Marlina Yopita Gultom. (2025). Kajian Sintaksis Dan Morfologis Terhadap Teks Proklamasi: Struktur Dan Maknanya. *Jurnal Membaca (Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 10(1), 71–77. <http://dx.doi.org/10.30870/jmbsi.v10i1.36615>
- Nurul Maulinawaty Nadya Dewi. (2020). Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 21–37.
- Ridho Ansari Simanjuntak, Faisal Akbar, Sunarmi, & M Yamin Lubis. (2021). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, (2), 217–233. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.122>
- Sahran Raden. (2025). *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Hukum Indonesia)*. Divya Media Pustaka.
- Sari Yulis. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 808–818.

<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>

Selfianus Laritmas. (2026). *Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Praktik, dan Teknik, Praktik dan Teknik Penyusunan*. Revormasi Jangkar Philosophia.

Udiyo Basuki & Rudi Subiyakto. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 179–202. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>

Wiratmadinata. (2018). Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 44–66. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.731>

Wiratmadinata. (2022). Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 40–52. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072>

Wiratmadinata. (2023). Kontekstualisasi Pancasila Dalam Penguatan Perdamaian Di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 68–79. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7279>

Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
